



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 420.10.SIP.535/Kep.26-Sekret
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
- 13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU

- : a. Nama Sekolah : SDN Pilangsari II
- b. Status Sekolah : Negeri
- c. Jenjang : Sekolah Dasar
- d. Alamat Sekolah : Blok Como Desa Pilangsari - Kec. Jatibarang
- e. Nomor Statistik : 10.1.02.18.130.43
- Sekolah (NSS)

KEDUA

- : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;


KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Camat Jatibarang;
- 5. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Jatibarang.



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.. 19601108 198109 1 005